



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0021/DPMPTSP/II/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SUCI AGUS SUSANTI, S.Pd.;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/615/Disdik-2023 tanggal 19 Januari 2023.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Laskar Qilsy Depok - PAUD QILSY KIDS**
Alamat : **Jl. Villa Santika Gg. Perjuangan No. 213 RT. 005 RW. 001 Kel Grogol Kec Limo Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **SUCI AGUS SUSANTI, S.Pd.**
Alamat Pimpinan : **Jl. Raya Grogol No. 213 RT. 001 RW. 001, Kel. Grogol, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat**
Masa Berlaku : **17 Februari 2023 s/d 16 Februari 2026**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **17 Februari 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006